



PUTUSAN

Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun /19 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Turusgede Rt.02 / Rw.01 Kec. Rembang
Kab. Rembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal .02 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/13/III/2021/Reskrim, dan Terdakwa Edi Purwanto Bin Saman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 38/Pid.B/ 2022/PN Rbg tanggal 11 Mei2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/ 2022/PN Rbg tanggal 11 Mei2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 11 Mei2022 tanggal11 Mei 2022 tentang pergantian Ketua Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Surat Dakwaanyaitu melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088 ;
 - 1 (Satu) buah STNK SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM;
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM

Semua Barang Bukti Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rbg



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 kurang lebih pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di area persawahan atau tegalan turut tanah Ds. Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 kurang lebih pukul 09.30 Wib, bertempat di area persawahan atau tegalan turut tanah Ds. Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang, terdakwa **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN**, berjalan kaki dari pertigaan Landoh, Sulang, Rembang, menuju ke arah timur bermaksud untuk mencari burung dan memancing, kemudian saat di dalam perjalanan terdakwa **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN** melihat dan mendapati ada 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, milik korban (Sdr ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI) yang diparkir di area persawahan atau tegalan dalam keadaan kunci kontak masih menempel tergantung di SPM tersebut.
- Bahwa pada saat itu situasi sepi dan tidak ada orang, karena pada kerja di tengah sawah, kemudian terdakwa **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN** tanpa seijin korban sebagai pemilik SPM, terdakwa mendekati dan mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, tersebut dengan cara menuntunnya dengan berjalan kaki sejauh sekitar 10 meter dari tempat semula, kemudian terdakwa menyalakannya dan mengendarai SPM milik korban tersebut dan dibawa pergi meninggalkan TKP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekira jam 16.00 wib, tanpa seijin korban sebagai pemilik SPM, terdakwa menggadaikan SPM milik korban tersebut kepada saksi Fery Firnanda Bin Syah Utomo, alamat Desa Waru Rt.08 / 03 Kec.Kab. Rembang dengan nilai gadai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban (Sdr ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI) mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa peristiwa atau kejadian perkara tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 09.30 WIB di area persawahan atau tegalan turut tanah Desa Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang telah menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana "Pencurian (CURANMOR)", yang terjadi pada hari yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 09.30 WIB di area persawahan / tegalan turut tanah Desa Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang tersebut ;
- Bahwa benar barang yang telah di ambil oleh pelaku pada saat itu adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha XEON, WarnaHitam, tahun2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atas nama NUR HANIAH.
- Bahwa benar pelaku pada saat mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atas nama NUR HANIAH milik saksi tersebut tidak seijin atau minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atas nama NUR HANIAH milik saya tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa keadaan di sekitar lokasi pada saat itu sepi, dan cuaca cerah karena siang hari ;
- Bahwa benar posisi kendaraan saksi tersebut menghadap ke Utara dengan posisi kunci/ kontak masih menempel di kendaraan, dan Jok SPM terbuka serta pada saat itu tidak ada kendaraan lain yang terparkir di tempat kejadian, hanya SPM milik saksi saja yang ada di tempat kejadian perkara tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelakumengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atasnama NUR HANIAH milik saksi tersebut.
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekirapukul 08.30 wibsaksiberangkatdarirumahhendakpergike sawah denganmengendariSPM Yamaha XEON, WarnaHitam, tahun2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088.
- Bahwa sesampainya di area persawahan, kemudian saksi memakirkan SPM di jalan setapak area persawahan atau tegalan. Setelahitu saksi turundari SPM dan mengambil sabit serta gergaji yang disimpan di dalam Jok SPM. Kemudian saksipergike sawah miliknya yang lokasinya kurang lebih berjarak 15 meter dari tempat parkir SPM milik saksi. Pada saat saksi meninggalkan SPM, posisi kunci SPM menempel dan Joknya juga dibiarkan dalam posisi terbuka. Selanjutnya saksi pergike sawah untuk membersihkan semak-semak yang ada di lokasi sawah milik saksi, kemudian sekira kurang lebih satu jam saksi baru selesai dengan pekerjaannya tersebut, setelah itu saya kembali ketempat dimana SPM saya tersebut diparkirkan.
- Bahwa sesampainya di lokasi parkir, SPM milik saksi sudah tidak ada di tempat tersebut (TKP) telah hilang diambil oleh orang lain. Saksi mencoba mencari di sekitar lokasi (TKP) akan tetapi tidakmenemukannya, akhirnya saya pulang dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah kemudian saksi mengambil SPM lainnya yang ada di rumah dan berniat untuk mencari SPM yang hilang tersebut, pada saat itu saksi juga pergi kerumah kakaknya yang bernamaSdr. ABDUL ADIB dan ABDUL ROSYID dan menceritakan tentang kejadian tersebut. Setelah itu kami bertiga berpencar untuk mencari SPM

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang hilang tersebut. Akan tetapi setelah seharian muter-muter untuk mencari SPM tersebut, saksi tidak menemukan petunjuk sama sekali, kemudian saksi kembali pulang ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut pada saat sekarang ini saksi mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima jutarupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL ADIB Bin (Alm) TURMUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa atau kejadian perkara tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 09.30 WIB di area persawahan atau tegal anturttanah Desa Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr ABDUL MUKTI.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 10.30 WIB adik kandung saksi yang bernama ABDUL MUKTI Bin Alm. TURMUDI tiba-tiba datang kerumah saksi dalam keadaan gugup dan bercerita kepada saksi bahwa SPM Yamaha Xeon miliknya telah hilang di area persawahan atau tegal anturttanah Desa Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang.
- Bahwa benar Tindakan yang dilakukan oleh saksi setelah mendengar cerita tersebut adalah datang ke (TKP) dan berusaha mencari disekitar tempat tersebut.
- Bahwa benar barang yang hilang milik Sdr ABDUL MUKTI adalah 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atas nama NUR HANIAH.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Sdr. ABDUL MUKTI Bin Alm. TURMUDI membeli/memiliki SPM tersebut, akan tetapi menurut saksi Sdr ABDUL MUKTI Bin Alm. TURMUDI membeli SPM Yamaha XEON tersebut dalam keadaan baru dari dealer
- Bahwa benar saksi menjelaskan, bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atasnama NUR HANIAH milik Sdr. ABDUL MUKTI sebelumnyabelum seijjindengan Sdr. ABDUL MUKTI.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat berupa apa dan cara bagaimana pelakumengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atasnama NUR HANIAH.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi SPM tersebut sebelum hilang karena saksi tidak beradadilokasi kejadian pada saat itu.
- Berawal pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 wib pada saat saksi berada di rumah tiba-tiba adik kandung saksi Sdr. ABDUL MUKTI Bin Alm. TURMUDI datang kerumah salam dalam keadaan gugup, kemudiannya saksi bertanya kepada Sdr. ABDUL MUKTI, ADA APA???? Lalu Sdr. ABDUL MUKTI Bin Alm. TURMUDI bercerita bahwa SPM Yamaha Xeon miliknya telah hilang pada saat dirinya berada di area persawahan natautegalanturut tanah Desa Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang. Setelah bercerita kemudian Sdr. ABDUL MUKTI Bin Alm. TURMUDI pergilagi untuk mencari SPM nya, kemudiannya saksi pergi ke tempat kejadian perkara (TKP) hilangnya SPM Yamaha Xeon milik adik kandung saksi tersebut. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), kemudiannya saksi mengecek di sekitaran lokasi tempat kejadian perkara TKP, akan tetapi tidak menemukan petunjuk apa-apa, setelah hitus saksi kembali pulang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FERY FIRNANDA Bin SYAH UTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan, Setelah saya diterangkan oleh pemeriksa, saya mengetahui bahwa peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Di area persawahan natautegalanturut tanah Desa Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang.



- Bahwa benar saksi menjelaskan, Setelah saya diterangkan oleh pemeriksa, saya mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Sdr ABDUL MUKTI alamat Ds Landoh Kec Sulang Kab Rembang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Di area persawahan a ta tegalan Turut tanah Desa Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang.
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi mendapatkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, STNK atas nama NUR HANIAH tersebut dari Sdr EDI PURWANTO alamat Ds Turusgede Kec Rembang Kab Rembang
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dan mengerti dengan saudara EDI PURWANTO pada saat Sdr EDI PURWANTO bekerja di cucuian Mutiara, dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, atas nama NUR HANIAH tersebut adalah barang hasil dari kejahatan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat itu SPM tersebut tidak dilengkapi surat – surat, dan saudara EDI PURWANTO mengatakan bahwa SPM tersebut adalah milik temanya ;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib saudara EDI PURWANTO datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, atas nama NUR HANIAH dan Sdr EDI PURWANTO mengatakan akan meminjam uang karena saksi merasa kasihan kemudian saksi memberikan pinjaman, kemudian oleh Sdr EDI PURWANTO sebagai gantinya menitipkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, atas nama NUR HANIAH kepada saksi dan akan diambil apabila di kemudian hari Sdr EDI PURWANTO membayar hutangnyatersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan, uang yang diberikan kepada Sdr EDI PURWANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



- Bahwa alasan saksi mau memberikan pinjaman adalah karena saksi merasa kasihan karena Sdr EDI PURWANTO adalah temanya, dan SPM tersebut akan diambil apabila Sdr EDI PURWANTO sudah membayar hutangnya kepada saksi ;
- Bahwa Saksimenerangkan Pada saat Sdr EDI PURWANTO datang kerumah saksi, 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, atasnama NUR HANIAH tersebut sudah tidak terpasang plat nomornya dan yang semula berwarna hitam sudah diubah warna menjadi warna hitam dengan kombinasi putih, dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengubahnya ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 kuranglebih pukul 09.30 Wib, bertempat di area persawahan atautegalan turut tanah Ds. Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang, terdakwa, berjalan kaki dari pertigaan Landoh, Sulang, Rembang, menuju kearah timur bermaksud untuk mencari burung dan memancing, kemudian saat di dalam perjalanan terdakwa melihat dan mendapati ada 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, milik korban (Sdr ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI) yang diparkir di area persawahan atau tegalan dalam keadaan kunci kontak masih menempel tergantung di SPM tersebut.
- Bahwa pada saat itu situasi sepi dan tidak ada orang, karena pada kerja di tengah sawah, kemudian terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemilik SPM, terdakwa mendekati dan mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, tersebut dengan cara menuntunnya dengan berjalan kaki sejauh sekitar 10 meter dari tempat semula, kemudian terdakwa menyalakannya dan mengendarai SPM milik korban tersebut dan dibawa pergi meninggalkan TKP ;
- Bahwa pada hari itu juga sekira jam 16.00 wib, tanpa seijin korban sebagai



pemilik SPM, terdakwa menggadaikan SPM milik korban tersebut kepada saksi Fery Firnanda Bin Syah Utomo, alamat Desa Waru Rt.08 / 03 Kec.Kab. Rembang dengan nilai gadai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Spm Yamaha Xeon Warna Hitam Tahun 2014 Nopol : K-5996-RM Noka : MH32SV001EK062772, Nosin : 2SV-063088 Beserta Kunci Kontaknya. 2. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Xeon Warna Hitam Tahun 2014 Nopol : K-5996-RM Noka : MH32SV001EK062772, Nosin : 2SV-063088 Atas Nama Nur Haniah. 3. 1 (satu) Buah Bpkb Spm Yamaha Xeon Warna Hitam Tahun 2014 Nopol : K-5996-rm Noka : MH32SV001EK062772, Nosin : 2SV-063088 Atas Nama Nur Haniah, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 kurang lebih pukul 09.30 Wib, bertempat di area persawahan tategalan turut tanah Ds. Landoh Kec. Sulang Kab. Rembang, terdakwa, berjalan kaki dari pertigaan Landoh, Sulang, Rembang, menuju ke arah timur bermaksud untuk mencari burung dan memancing, kemudian saat di dalam perjalanan terdakwa melihat dan mendapati ada 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, milik korban (Sdr ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI) yang diparkir di area persawahan atau tegalan dalam keadaan kunci kontak masih menempel tergantung di SPM tersebut.
- Bahwa pada saat itu situasi sepi dan tidak ada orang, karena pada kerja di tengah sawah, kemudian terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemilik SPM, terdakwa mendekati dan mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, tersebut dengan cara menuntunnya dengan berjalan kaki sejauh sekitar 10 meter dari tempat semula, kemudian terdakwa menyalakannya dan mengendarai SPM milik korban tersebut dan dibawa pergi meninggalkan TKP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekira jam 16.00 wib, tanpa seijin korban sebagai pemilik SPM, terdakwa menggadaikan SPM milik korban tersebut kepada saksi Fery Firnanda Bin Syah Utomo, alamat Desa Waru Rt.08 / 03 Kec.Kab. Rembang dengan nilai gadai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI mengalamikerugiansebesar ± Rp.5.000.000,- (lima jutarupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang didakwakan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat



menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa **EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN**;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwasesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan "*pengertian benda atau barang*" adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya. Benda - benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwapada hari Senin tanggal 21Februari 2022kuranglebih pukul 09.30 Wib, bertempat di area persawahanatautegalalan turut tanah Ds. Landoh



Kec. Sulang Kab. Rembang, terdakwa, berjalan kaki dari pertigaan Landoh, Sulang, Rembang, menuju kearah timur bermaksud untuk mencari burung dan memancing, kemudian saat di dalam perjalanan terdakwa melihat dan mendapati ada 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, milik korban (Sdr ABDUL Mukti Bin (Alm) TURMUDI) yang diparkir di area persawahan atau tegalan dalam keadaan kunci kontak masih menempel tergantung di SPM tersebut, pada saat itu situasi sepi dan tidak ada orang, karena pada kerja di tengah sawah, kemudian terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemilik SPM, terdakwa mendekati dan mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088, tersebut dengan cara menuntunnya dengan berjalan kaki sejauh sekitar 10 meter dari tempat semula, kemudian terdakwa menyalakannya dan mengendarai SPM milik korban tersebut dan dibawa pergi meninggalkan TKP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terhadap Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Memiliki barang’ itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur subjektif, dimana sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088 dilakukan dengan tidak ada ijin kepada pemiliknya pada waktu mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa**EDI PURWANTO Bin (Alm) SAMAN**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM, Noka: MH32SV001EK062772, Nosin: 2SV-063088 ;
 - 1 (Satu) buah STNK SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM;
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Yamaha XEON, Warna Hitam, tahun 2014 No. Pol: K-5996-RM

Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL MUKTI Bin (Alm) TURMUDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senintanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Mochammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

ttd

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Puryanto, S.H